

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI
DI DESA LARANGAN PERRENG KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN
SUMENEP**

Moh. Thayyib

Thayyibjiddan45@gmail.com

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan

Abstrak: Setiap tahapan individu dihadapkan pada krisis yang merupakan tugas perkembangan yang unik untuk dipecahkan. Krisis bukanlah sebuah malapetaka melainkan titik balik yang ditandai dengan meningkatnya kerentanan dan potensi yang dimiliki seseorang, semakin individu berhasil menyelesaikan krisis yang dihadapinya maka semakin sehat perkembangan individu tersebut. Di negara berkembang, pernikahan sering digunakan sebagai tanda untuk memasuki usia dewasa.” Sedangkan fakta individu yang menjalani pernikahan dini justru tidak ada tanda-tanda kedewasaan sama sekali. Itu terjadi di desa kami Ban Perreng dimana anak-anak yang masih berusia dini yang sudah menikah seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Arnett dalam buku John W. Santrokch berjudul “Life-Span Development”.

Kata kunci: Masalah, Pernikahan Dini.

Abstract: Every stages of individuals faced with a crisis which is a task of the development of the unique to be solved. The crisis is not a catastrophe but a turning point marked by the increased vulnerability and the potential of the person, the more individuals successfully resolve the crisis that it faces, the more healthy development of the individual. In developing countries marriage often is used as a sign for a for otherwise enter adulthood.” While the fact individuals who undergo early marriage instead there is no sign of maturity at all. It happened in our village Ban Perreng where children who are still of an early age who are married often do not signify what has been stated by Arnett in the book John W. Santrokch titled “Life-Span Development”.

Keywords: Problems, Early Marriage.

Pendahuluan

Dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, Namun untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7, yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.

Sedangkan ajaran Islam tidak menetapkan batasan baku tentang umur seseorang untuk dibolehkan menikah. Rasulullah sendiri menikahi Aisyah pada saat itu masih berusia 6 tahun, dan meski baru, menggaulinya pada usia 9 tahun. Mayoritas ulama termasuk imam yang empat, bahkan Ibnu Mundzir, membolehkan menikahkan anak wanita yang masih kecil dengan yang sekufu' (sederajat/sepadan). Meskipun menikahi anak pada usia belum puber diperbolehkan, namun tidak salah apabila kita memperhatikan batas usia minimal puber kebanyakan wanita di daerah tersebut dan juga kesiapan dia baik dari aspek kesehatan maupun psikologinya

Batasan umur minimal yang ditetapkan undang-undang adalah semata-mata untuk kemaslahatan bersama dengan harapan tidak akan muncul hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Namun demikian, jangan sampai ada keyakinan dalam diri kita bahwa nikah di usia dini itu tidak diperbolehkan. Secara umum, menikah dini diperbolehkan selama masing-masing calon pasangan telah mempunyai kesiapan diri dari segala aspek yang dibutuhkan untuk menuju mahligai rumah tangga.

Sebagaimana hadist Rasulullah di bawah ini yang menganjurkan untuk segera menikah bagi para pemuda:

Yang Artinya: "Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Aku Masuk bersama Alqamah dan Al- Aswad kepada Abdullah, lalu Abdullah berkata, "Kami dahulu bersama Nabi SAW sebagai pemuda tidak mendapatkan sesuatu, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, 'Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu al-baa'ah, hendaklah dia menikah, sesungguhnya ia lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, dan barangsiapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sesungguhnya ia sebagai periasai baginya' (HR. Mutafaqun Alaih).

Maka dari itu sudah jelas dalam Islam ada anjuran bagi pemuda pemudi yang telah mampu untuk segera menikah, namun katagori kemampuan (*Baa'a*) ini menurut

Syaikh Fuad Shalih dalam bukunya yang berjudul “Menjadi Pengantin *Sepanjang Masa*” bukan hanya kemampuan finansial saja, akan tetapi juga kemampuan yang mencakup kemampuan secara fisik dan mental. Sehingga jika ketiganya itu terpenuhi maka akan mampu membina rumah tangga yang diinginkan tentunya yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Namun kenyataannya pemuda pemudi saat ini yang menjalani pernikahan di Usia dini sering kali mengalami ketidak mampuan mengatasi hal-hal yang menjadi timbulnya kecekcokan dalam rumah tangga mereka hingga terjadinya perceraian, karena kebanyakan dari mereka masih belum siap mental dan belum bisa menyalurkan emosionalnya, mungkin hanya saja kebanyakan pemuda pemudi sekarang mampu memberi mahar dari pernikahannya itu, meskipun semua biaya masih ditanggung oleh kedua orang tua mereka masing-masing

Dari sekian banyak anak-anak yang baru menjalani masa remaja sering mengalami percepatan akan masa remajanya tersebut, dengan mendatangkan masa dewasa awal sesegera mungkin, yaitu: dengan menikah dini, dengan menikah di usia dini berarti mereka sudah menyingkatkan diri dari fase yang seharusnya dijalani secara sempurna, sehingga penyingkatan fase tersebut menyebabkan problematika tersendiri dalam pernikahan dini dari ketidak sempurnaan fase yang dijalannya. Karena problem tersebut sudah terbukti sering terjadi pada pernikahan dini di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif lapangan sehingga dapat menghasilkan data deskriptif berupa narasi tentang masalah yang diamati, yaitu problematika pernikahan dini di desa larangan perreng kecamatan pragaan kabupaten sumenep. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan etnometodologi, yakni studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupannya sehari-hari metodenya untuk mencapai kehidupan sehari-hari.

Adapun sumber data dalam penelitian ini, menggunakan tehnik *Snowball*

yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar atau banyak. Selain itu pula, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, *Pertama*, wawancara tidak terstruktur, pewawancara tidak menyiapkan pedoman wawancara, tetapi hanya menyiapkan pertanyaan secara garis besar permasalahan yang diteliti. *Kedua*, observasi terus terang dan tersamar, yakni peneliti dalam melakukan pengumpulan data, mengaku terus terang kepada sumber data bahwa ia mengadakan penelitian. *Ketiga*, dokumentasi, adalah untuk mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian.

Selain itu pula, dalam analisis data dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teknik *analysis domain* dengan model Spradley. Selanjutnya kaabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data *triangulasi*.

Hasil dan Pembahasan

Dari berbagai data yang peneliti dapatkan di lapangan peneliti dapat memaparkan tentang problematika pernikahan dini di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Maka data yang didapatkan peneliti, kiranya tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi hasil observasi peneliti. Adapun hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan didukung pula oleh hasil observasi yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor munculnya Problematika Rumah Tangga Warga Yang Menikah Di Usia Dini Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
 - a. Campur Tangan Keluarga

Berdasarkan penemuan peneliti di pembahasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa salah satu pemicu munculnya problematika pada pernikahan dini itu karena mereka menjadi manusia yang parasit, mengapa demikian, karena campur tangan orang tua mereka berpengaruh tidak baik pada perjalanan hidup rumah tangga mereka. Dimana seharusnya jika sudah menikah itu semua kebutuhan rumah tangga itu menjadi tanggung jawab sang suami atau bisa kerja sama antara suami dan istri

sehingga rasa ketergantungan itu tidak ada. Namun yang terjadi pada penikah di usia dini di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep membina rumah tangga dengan bergantung kepada orang tua itu menjadi suatu tradisi, tanpa memikirkan resiko rumah tangganya.

Kematangan umur dalam membina rumah tangga itu sangat penting, meskipun kesiapan menikah di usia dini itu sudah merasa matang akan tetapi menentukan pilihan untuk menikah itu seharusnya dipertimbangkan karena walaupun sudah merasa siap dan sudah merasa bisa bekerja dan sebagainya itu akan menjadi beban tersendiri dalam rumah tangga. Karena pemuda yang masih baru bekerja akan butuh proses yang lama untuk benar-benar siap dalam semua hal.

b. Adanya Sifat Kekanak-kanakan

Munculnya sifat kekanak-kanakan dalam rumah tangga warga di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang menikah di usia dini sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga mereka, hal seperti itu terjadi karena fase yang mereka jalani tidak sesuai umur. Dimana fase umur penikah di usia dini itu memang masih fase *Adolesen*. Fase *Adolesen* dalam psikologi perkembangan merupakan tahap yang paling penting diantara tahap perkembangan lainnya, karena pada akhir tahap ini orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik. Walaupun dalam pencarian identitas ego itu tidak dimulai dan tidak berakhir pada usia remaja. Erikson memandang *adolesen* sebagai tahap laten sosial. Pada fase ini individu sibuk dengan dirinya sendiri, dilatarbelakangi oleh pubertas genital yang memberi peluang konflik, baik yang berhubungan dengan seks, pekerjaan keyakinan diri dan filsafat hidup. Mereka mencoba-coba berbagai cara dan mencoba-coba peran baru sambil terus berusaha menemukan identitas ego yang mantap. *Adolesen* adalah fase adaptif dari perkembangan kepribadian, fase mencoba-coba.¹

2. Dampak-Dampak Pernikahan Dini Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

¹ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, 98.

Menikah memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan, sedangkan membujang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Hasil penelitian Dr. Kamal Al-Fawwal, direktur rumah sakit jiwa di Al-Iskandariah (*Alexandaria*) Mesir, menegaskan bahwa pernikahan memberikan perlindungan dari berbagai bentuk penyakit fisik dan mental, serta terhindar dari schizophrenia. Demikian pula, bila pernikahan menjadi sengsara dan membutuhkan rasa saling memahami dan cinta, ia juga bisa menjadi sebab penyakit jiwa. Karena telah terbukti secara ilmiah, jika salah satu pihak berlaku keras, sewenang-wenang, dan kejam, hal itu akan menyebabkan terjadinya goncangan jiwa dan perasaan.²

Namaun jika dikaji ulang pasti dampak positif dan negatif menikah di usia yang sesuai undang-undang perkawinan dibandingkan dengan yang tidak mengikuti undang-undang perkawinan akan berbeda, sebagaimana peneliti akan memaparkan dampak-dampak menikah yang tidak sesuai undang-undang perkawinan atau bisa dikatakan pernikahan dini sebagai berikut:

a. Dampak Pada Hubungan Sosial

1) Putusnya Sosialisasi dengan Teman Sebaya

Ketika sudah membangun rumah tangga baru tentunya segala kebiasaan yang lalu memang harus dibiarkan berlalu. Karena yang namanya suami istri itu sudah punya hak dan kewajiban yang baru diantara keduanya. Dimana sang suami harus bekerja keras memenuhi kebutuhan istri dan begitu pula sebaliknya, jadi kebiasaan seperti berkumpul dengan teman sebayanya sudah tidak berlaku lagi, jadi itu salah satu dampak dari menikah dini, dimana masa-masa yang harus dijalani menjadi terbengkala akibat terjadinya percepatan perkembangan hidupnya. Dimana seusia mereka yang masih ada di fase remaja atau anak-anak akhir, jika sudah disegerakan mendatangkan fase dewasa, maka yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

b. Dampak Pada Pendidikan

² Syaikh FuadShalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa, Kiat Menyiapkan, dan Merawat Pernikahan*, 23.

1) Putusnya Akses Pendidikan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, pernikahan dini merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

c. Dampak Pada Mental

1) Mudah terjadi perceraian

Satu hal yang menjadi pemicu terjadinya perceraian dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya campur tangan keluarga (pihak orang tua salah satu pasangan atau kedua-duanya). Masalah hakiki adalah tatkala pihak keluarga ikut campur dalam urusan rumah tangga yang bersifat pribadi. Sering kali, pihak keluarga tidak menyadari bahwa putra-putri mereka telah memasuki gerbang kehidupan baru. Dalam kehidupan yang baru ini, putra-putri mereka tengah disuguhi berbagai macam masalah dan rahasia yang menanti. Campur tangan keluarga akan membuat rumah tangga anak mereka merasa tidak memiliki kebebasan menata dan mengatur urusan rumah tangga.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan Secara garis besar ada dua faktor munculnya problematika dalam rumah tangga warga yang menikah di usia dini di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

- a) Campur tangan orang tua yaitu orang tua atau mertua yang selalu ikut campur terhadap jalannya rumah tangga anak-anaknya yang sudah menikah sehingga sang anak tidak bebas dalam menciptakan keluarga barunya.
- b) Munculnya sifat kekanak-kanakan yaitu dalam menjalani keluarga baru di tengah perjalanan rumah tangga mereka muncul perilaku-perilaku yang tidak menunjukkan bahwa dirinya sudah menikah, sehingga merasa biasa-biasa saja dengan sifat kekanak-kanakannya.

Adapun Dampak-Dampak Dari Pernikahan Dini Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

- a) Dampak pada hubungan sosial : Putusnya kebersamaan dengan teman sebaya.
- b) Dampak pada pendidikan : Putusnya akses pendidikan.
- c) Dampak Pada Mental : Mudah terjadi perceraian.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Gani Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1994.
- Abdurrahman, Ahmad Syaikh. *Aku Terima Nikahnya, Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*, Solo: Aqwam, 2015.
- Adhim, Fauzil Mohammad. *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2003.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Alwisol. *Psikologi Kepribadian*, Malang: UMM Press, 2014.
- Astuti. [Eka Novi, "Melihat Dampak Negatif dan Positive, Pernikahan Dini", \(Online\), https://www.kompasiana.com Diakses 09 Februari 2018.](https://www.kompasiana.com)
- Atiqah, *Ragam Tips Dan Amalan Agar Istri Disenangi & Dihargai Suami Beginilah Menjadi Istri Idaman Suami*, Yogyakarta: DIVA Press, 2015.
- Desmita. *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Rosda, 2015.
- D. Tilong, Adi. *Manfaat-manfaat Cespleng menikah bagi kesehatan*. Jogjakarta: FlashBook, 2012.
- FuadShalih, Syaikh. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa, Kiat Menyiapkan, dan Merawat Pernikahan*, Solo: AQWAM Jembatan Ilmu, 2008.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, t.th.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, t.th.
- Mahmudi, Arif. *Kuingin Menikah, Tapi 100 Pertanyaan Yang Membuat Anda Maju Mundur Untuk Menikah*, Solo: Aqwam, 2009.

- Ma'mun, M. Syukron. "Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Banyuwangi." *Skripsi S1 Jurusan kesehatan Masyarakat*, Universitas Jember, 2015.
- Maleha Siti; *Dampak Psikologi Pernikahan Dini Dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam (study kasus di Desa Depok Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo)* Skripsi S I Jurusan Bimbingan Konseling Islam , Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Yudisia*, Vol.7, No. 2, Desember, 2016.
- Muhammad, Asy-Syeh Al-Imam Abu. *Berbulan Madu Menurut Syariat Islam*, Surabaya: al-Hidayah, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Monks, dkk. *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, t.t. Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan, Idia, 2016.
- Ridha Akram & khairi, Abu M. *Kado Pranikah, Kriteria Suami Shalih, Kriteria Istri Shalihah Menuju Pernikahan Berkah*. Solo: Ziyad Visi Media, 2011.
- Rumekti, Martyan Mita. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indra Mayu," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016.
- Rusli, Mohammad. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Berorientasi Praktis*, Sumenep, LP3 'Paramadani', 2013.
- Santrock, Jonh W. *Life-Span Development Perkembangan Masa-Hidup, jilid 1*, Terj. Benedictine Wisdyasinta, Jakarta, Erlangga, 2011.
- _____ *Life-Span Development Perkembangan Masa-Hidup, Jilid 2*, Terj. Benedictine Wisdyasinta, Jakarta: Erlangga, 2011.
- _____ *Perkembangan Anak, Jilid 1*, Terj. Mila Rachmawati & Anna Kuswanti, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Saria, Sofia. "Tradisi Pernikahan Muda Di Pulau Madura", (Online), <http://www.kompasiana.com> Diakses 02 februari 2018.
- Sari Merta, Chandra, Eka Ayu Dewa. "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Motivasi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember," *Skripsi S1 Jurusan Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember*, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Tirtarahardja Umar & La Sulo S. L., *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2005.
- UU RI No. 1 Tahun 1974. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Tangerang: SL Media, t.th.